

**PENEGAKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA  
OLEH KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN  
USAHA (KPPU) BERDASARKAN UU NOMOR 5  
TAHUN 1999  
TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI  
DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT<sup>1</sup>  
Oleh : Erlin Karim<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum persaingan usaha oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan bagaimana mekanisme penanganan perkara oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha terhadap pelanggaran larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan: 1. Penegakan hukum persaingan usaha oleh KPPU dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu *rules of reason* dan *per se illegal*. Dalam pendekatan *rules of reason* pelaku usaha tidak serta merta dinyatakan bersalah tetapi harus melalui pengkajian dan mempertimbangkan alasan-alasan akan dilakukannya suatu perbuatan atau tindakan oleh pelaku usaha. Sedangkan dalam pendekatan *per se illegal* apabila perbuatan pelaku usaha merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan dilarang secara mutlak, tidak perlu pembuktian apakah perbuatan tersebut memiliki dampak negatif terhadap persaingan usaha. Misalnya rumusan dalam perjanjian sudah jelas merupakan perbuatan yang dilarang serta merta perjanjian dapat dibatalkan oleh KPPU. 2. Mekanisme penanganan perkara oleh KPPU terhadap pelanggaran larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 dimulai dari penelitian dan klarifikasi laporan adanya dugaan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, rapat gelar laporan, pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan lanjutan, sidang majelis komisi dan pelaksanaan putusan. Jika pelaku usaha tidak menerima putusan Komisi, dapat mengajukan keberatan kepada

Pengadilan Negeri selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan putusan. Jika atas putusan Pengadilan Negeri tetap merasa keberatan dalam waktu 14 (empat belas) hari dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Kata kunci: Penegakan hukum, persaingan usaha, Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Pada hakikatnya orang menjalankan kegiatan usaha adalah untuk memperoleh keuntungan dan penghasilan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup, baik kebutuhan primer, sekunder maupun kebutuhan tersier. Atas dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup itulah yang mendorong banyak orang menjalankan kegiatan usaha, baik kegiatan usaha yang sejenis maupun kegiatan usaha yang berbeda. Keadaan yang demikian itulah yang sesungguhnya yang menimbulkan atau melahirkan persaingan usaha di antara para pelaku usaha.

Hermansyah menyatakan :<sup>3</sup> Persaingan dalam dunia usaha merupakan hal yang biasa terjadi. Bahkan dapat dikatakan persaingan dalam dunia usaha itu merupakan *condition sine qua non* atau persyaratan mutlak bagi terselenggaranya ekonomi pasar. Walaupun diakui bahwa adakalanya persaingan usaha itu sehat (*fair competition*), dan dapat juga tidak sehat (*unfair competition*).

Persaingan usaha yang sehat akan memberikan akibat positif bagi para pelaku usaha, sebab dapat menimbulkan motivasi atau rangsangan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, inovasi, dan kualitas produk yang dihasilkannya. Selain menguntungkan bagi para pelaku usaha, tentu saja konsumen memperoleh manfaat dari persaingan usaha yang sehat itu, yaitu adanya penurunan harga, banyak pilihan, dan peningkatan kualitas produk. Sebaliknya apabila terjadi persaingan usaha yang tidak sehat antara para pelaku usaha tertentu berakibat negatif tidak saja bagi pelaku usaha dan konsumen, tetapi juga

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Godlieb N. Mamahit, SH, MH; Alsam Polontalo, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 120711427

<sup>3</sup> Hermansyah, *Pokok-pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 9.

memberikan pengaruh negatif bagi perekonomian nasional.

Persaingan dalam dunia usaha antara pelaku usaha akan mendorong pelaku usaha untuk berkonsentrasi pada rangkaian proses atau kegiatan penciptaan produk dan jasa terkait dengan kompetensi usahanya. Dengan adanya konsentrasi pada kompetensi usahanya, pelaku usaha sebagai produsen akan dapat menghasilkan sejumlah produk dan jasa yang memiliki kualitas yang memiliki daya saing di pasaran dalam negeri maupun internasional.

Diakui atau tidak, masalah persaingan usaha di Indonesia pada masa orde baru belumlah mendapat perhatian yang serius dari pemerintah, walaupun banyaknya tuntutan agar Indonesia memiliki Undang-Undang Anti Monopoli. Tuntutan agar Indonesia mempunyai Undang-Undang Anti Monopoli itu untuk pertama kali muncul pada tahun 1990 sebagai bagian perdebatan tindakan kebijakan anti monopoli di Indonesia, tetapi tuntutan itu tampaknya sulit untuk diwujudkan karena tidak didukung oleh kemauan politik (*political will*) dari pemerintah.

Akibatnya, tidaklah mengherankan apabila iklim persaingan usaha yang ada pada masa orde baru itu bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi di bidang ekonomi, bahkan sekaligus dapat dikatakan sebagai salah satu faktor penghambat terwujudnya demokrasi dalam bidang ekonomi. Betapa tidak, peluang-peluang usaha yang tercipta pada kenyataannya belum membuat seluruh masyarakat mampu dan dapat berpartisipasi dalam pembangunan di berbagai sektor ekonomi. Perkembangan usaha swasta selama periode tersebut, di satu sisi diwarnai oleh berbagai kebijakan pemerintah yang kurang tepat sehingga pasar menjadi distorsi. Di sisi lain, perkembangan usaha swasta dalam kenyataannya sebagian besar merupakan perwujudan dari kondisi persaingan usaha yang tidak sehat.

Terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat didukung oleh adanya hubungan yang terkait antara pengambilan keputusan dengan para pelaku usaha, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga makin memperburuk keadaan, serta cenderung menunjukkan corak yang monopolistik. Para pelaku usaha yang dekat dengan elit kekuasaan mendapatkan kemudahan-kemudahan yang

berlebihan sehingga berdampak pada kesenjangan sosial.

Munculnya konglomerasi dan sekelompok kecil pengusaha yang tidak didukung oleh semangat kewirausahaan sejati merupakan salah satu faktor yang mengakibatkan ketahanan ekonomi menjadi sangat rapuh dan tidak mampu bersaing. Keadaan itu juga mendorong sektor swasta menyadari perlunya Undang-Undang Anti Monopoli agar adanya perlakuan yang sama dan adil di antara para pelaku usaha. Lebih dari itu, masyarakat pada umumnya juga menyadari pentingnya keberadaan Undang-Undang Anti Monopoli untuk mengatur perilaku usaha yang mengandung tindakan kolusi, nepotisme, dan kebijakan pemerintah yang tidak transparan.

Agar dunia usaha dapat tumbuh dan berkembang secara sehat dan wajar, sehingga tercipta iklim persaingan usaha yang sehat, terhindarnya pemusatan kekuatan ekonomi pada perorangan atau kelompok tertentu, antara lain dalam bentuk praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang merugikan masyarakat, yang bertentangan dengan cita-cita keadilan sosial, maka pemerintah telah mengatur Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat atau Undang-Undang Anti Monopoli yang berasaskan demokrasi ekonomi dengan memerhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum tersebut mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam mewujudkan iklim persaingan usaha yang sehat di Indonesia. Pada dasarnya tujuan dari Undang-Undang Anti Monopoli adalah untuk menciptakan efisiensi pada ekonomi pasar dengan mencegah monopoli, mengatur persaingan yang sehat dan bebas, demi mewujudkan iklim usaha yang kondusif.

Sutan Remyu Sjahdeini, SH, bahwa :<sup>4</sup> Terdapat 2 (dua) efisiensi yang ingin dicapai oleh Undang-Undang Anti Monopoli yaitu efisiensi bagi para produsen dan bagi masyarakat atau *productive efficiency* dan *allocative efficiency*. Yang dimaksudkan dengan *productive efficiency* ialah efisiensi bagi perusahaan dalam menghasilkan barang-

<sup>4</sup> Sutan Remi Sjahdeini, *Latar Belakang, Sejarah dan Tujuan UU Larangan Monopoli*, Artikel dalam Jurnal Hukum Bisnis Volume 19, Mei – Juni 2002, hlm. 25.

barang dan jasa-jasa. Perusahaan dikatakan efisien apabila dalam menghasilkan barang-barang dan jasa-jasa perusahaan tersebut dilakukan dengan biaya yang serendah-rendahnya karena dapat menggunakan sumber daya yang sekecil mungkin. Sedangkan yang dimaksud dengan *allocative efficiency* adalah efisiensi bagi masyarakat konsumen. Dikatakan masyarakat konsumen efisien apabila para produsen dapat membuat barang-barang yang dibutuhkan oleh konsumen dan menjualnya pada harga yang para konsumen itu bersedia untuk membayar harga barang yang dibutuhkan.

Dari uraian di atas dapat dikatakan efisiensi yang ingin dicapai oleh Undang-Undang Anti Monopoli adalah efisiensi bagi para produsen dalam menghasilkan barang dan jasa dan efisiensi bagi masyarakat konsumen. Dan untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Anti Monopoli dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) guna memastikan dan melakukan pengawasan terhadap dipatuhinya ketentuan dalam Undang-Undang Anti Monopoli tersebut.

KPPU adalah sebuah lembaga yang bersifat independen, di mana dalam menangani, memutuskan atau melakukan penyelidikan suatu perkara tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun, baik pemerintah maupun pihak lain yang memiliki *conflict of interest*, walaupun dalam pelaksanaan wewenang dan tugasnya bertanggung jawab kepada presiden. KPPU juga menyerupai lembaga peradilan (*quasi judicial*) yang mempunyai wewenang *eksekutorial* terkait kasus-kasus persaingan usaha.

Penegakan hukum persaingan usaha oleh KPPU belum banyak diketahui oleh masyarakat sehingga menarik untuk dibahas. Diharapkan dapat mencegah praktik-praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, sehingga tercipta efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha yang meningkatkan efisiensi nasional sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Karena dengan terciptanya persaingan usaha yang sehat akan memberikan daya tarik kepada para penanam modal baik dalam negeri maupun asing untuk menanamkan modalnya, dan dengan adanya penanaman modal yang masuk ke Indonesia tentu dapat membuka peluang kerja baru dan berpotensi mengurangi jumlah pengangguran yang pada kenyataannya

terus meningkat. Dari uraian di atas telah mendorong penulis untuk menulis skripsi ini dengan judul : Penegakan Hukum Persaingan Usaha Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larang Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

## B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah penegakan hukum persaingan usaha oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha?
2. Bagaimanakah mekanisme penanganan perkara oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha terhadap pelanggaran larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999?

## C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yaitu dengan melihat hukum sebagai kaidah (norma). Untuk menghimpun data digunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mempelajari kepustakaan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan, himpunan peraturan perundang-undangan, artikel-artikel hukum dan berbagai sumber tertulis lainnya.

## PEMBAHASAN

### A. Penegakan Hukum Persaingan Usaha Oleh KPPU

Menurut Ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang dimaksud dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) adalah Komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Selanjutnya mengenai KPPU tersebut diatur dalam Pasal 30 Ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Selengkapannya pasal ini menyatakan : Pasal 30 Ayat (1) : Untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang ini dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang selanjutnya disebut Komisi". Pasal 30 Ayat (2) : Komisi adalah suatu lembaga independen yang terlepas dari

pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lain". Pasal 30 Ayat (3) : Komisi bertanggung jawab kepada presiden".

KPPU adalah lembaga publik, penegak dan pengawas pelaksanaan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, serta wasit independen dalam rangka menyelesaikan perkara-perkara yang berkaitan dengan larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Perlu ditekankan bahwa melalui wewenang pengawasan yang dimilikinya, KPPU diharapkan dapat menjaga dan mendorong agar sistem ekonomi pasar lebih efisiensi produksi, konsumsi dan alokasi, sehingga pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Terkait dengan itu, maka tugas dan wewenang dari KPPU sebagaimana ditentukan dengan jelas dan tegas baik dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 maupun dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 75 Tahun 1999 adalah instrumen hukum yang mempunyai peranan penting dalam rangka mewujudkan sistem ekonomi pasar yang mendorong efisiensi produksi, konsumsi, dan alokasi.

Selengkapnya mengenai tugas KPPU yang diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Tugas Komisi meliputi :

- a. Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16.
- b. Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24.
- c. Melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 28.

Tidak jauh berbeda dan berdasarkan tugas KPPU sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 35 di atas, maka tugas KPPU yang ditentukan dalam Pasal 4 Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) adalah sebagai berikut ini.

Tugas Komisi meliputi :

- a. Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persamgan tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.
- b. Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.
- c. Melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.
- d. Mengambil tindakan sesuai dengan wewenang komisi sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.
- e. Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.
- f. Menyusun pedoman dan/atau publikasi yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja Komisi kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Syamsul Maarif menyatakan bahwa pada prinsipnya KPPU memiliki yurisdiksi yang luas dan memiliki 4 (empat) tugas utama, yaitu :<sup>1</sup>

1. Fungsi hukum, yaitu sebagai satu-satunya intitusi yang mengawasi implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.
2. Fungsi administrasi, disebabkan KPPU bertanggung jawab mengadopsi dan mengimplementasi peraturan-peraturan pendukung.
3. Fungsi penengah, karena KPPU menerima keluhan-keluhan dari pelaku usaha, melakukan investigasi independen, melakukan tanya jawab

---

<sup>1</sup> Syamsul Maarif, *Membahas Undang-Undang Persaingan Usaha di Indonesia, Berbagai Tantangan Dan Pendekatan*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2001, hal. 18.

dengan semua pihak yang terlibat, dan mengambil keputusan.

4. Fungsi polisi, disebabkan KPPU bertanggung jawab terhadap pelaksanaan keputusan yang diambilnya.

Dari uraian di atas menurut hemat penulis pada prinsipnya KPPU memiliki tugas yang sangat luas terutama fungsi hukum yakni mengawasi implementasi Undang-Undang Anti Monopoli. Fungsi administratif di mana KPPU bertanggung jawab mengadopsi dan mengimplementasikan peraturan-peraturan pendukung misalnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Fungsi penengah karena KPPU menerima keluhan-keluhan dari pelaku usaha, melakukan investigasi independen, melakukan tanya jawab dengan semua pihak yang terlibat, dan mengambil keputusan dan fungsi polisi, karena KPPU bertanggung jawab terhadap pelaksanaan keputusan yang diambilnya.

Sedangkan mengenai wewenang KPPU diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang selengkapnya menyatakan :

Wewenang Komisi meliputi :

- a. Menerima laporan dari masyarakat dan/atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- b. Melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan/atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.
- c. Melakukan penyelidikan dan/atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan oleh komisi sebagai hasil dari penelitiannya.
- d. Menyimpulkan hasil penyelidikan dan/atau pemeriksaan tentang ada atau tidaknya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

- e. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini.
- f. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini.
- g. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud huruf e dan huruf f, yang tidak bersedia memenuhi panggilan komisi.
- h. Meminta keterangan dari instansi pemerintah dalam kaitan dengan penyelidikan dan/atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini.
- i. Mendapatkan, meneliti, dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan.
- j. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat.
- k. Memberitahukan putusan komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.
- l. Menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini.

Selain tugas dan wewenang yang telah diuraikan di atas, KPPU juga mempunyai fungsi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Ketentuan Pasal 5 Keputusan Presiden itu selengkapnya menyatakan :

Fungsi Komisi sesuai dengan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, meliputi :

- a. Penilaian terhadap perjanjian, kegiatan usaha, dan penyalahgunaan posisi dominan.
- b. Pengambilan tindakan sebagai pelaksanaan kewenangan.
- c. Pelaksanaan administratif.

Salah satu wewenang KPPU dalam rangka penegakan hukum adalah menjatuhkan sanksi. Sanksi-sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 ditentukan

sedemikian rupa, yaitu : (1) Sanksi Administratif; (2) Pidana Pokok; dan (3) Pidana Tambahan. Sanksi-sanksi itu dikenakan terhadap pelaku usaha yang secara hukum terbukti telah melakukan suatu perbuatan yang mengakibatkan terjadinya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat.

#### **B. Mekanisme Penanganan Perkara Oleh KPPU Terhadap Pelanggaran Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999**

Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ini bersifat lengkap, karena mencakup peraturan dan petunjuk pelaksanaan berkenaan dengan masalah-masalah yang bersifat substansial dan prosedural. Secara prosedural undang-undang ini telah mengatur mengenai mekanisme penanganan perkara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 46 yang kemudian diimplementasikan lebih lanjut dengan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penanganan Perkara di KPPU. Peraturan KPPU No. 01 Tahun 2006 yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan efektivitas penanganan perkara di KPPU ini adalah pengganti dan menyempurnakan Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 05/KPPU/KEP/IX/2000 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan dan Penanganan Dugaan Pelanggaran Terhadap Undang-Undang No. 5 Tahun 1999.

Mengenai mekanisme penanganan perkara atas dugaan pelanggaran Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 sebagaimana diatur Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penanganan Perkara di KPPU tersebut terdiri dari 7 (tujuh) tahapan yaitu:

1. Penelitian dan Klarifikasi Laporan, yang mencakup: penyampaian laporan, kegiatan penelitian dan klarifikasi, hasil penelitian dan klarifikasi, dan jangka waktu penelitian dan klarifikasi.
2. Pemberkasan, yang mencakup: pemberkasan, kegiatan pemberkasan, hasil pemberkasan, dan jangka waktu pemberkasan.

3. Gelar Laporan, yang mencakup: rapat gelar laporan, hasil gelar laporan, dan jangka waktu gelar laporan.
4. Pemeriksaan Pendahuluan, yang mencakup: tim pemeriksa pendahuluan, kegiatan pemeriksaan pendahuluan, hasil pemeriksaan pendahuluan, jangka waktu pemeriksaan pendahuluan, dan perubahan penlaku.
5. Pemeriksaan Lanjutan tim pemeriksa lanjutan, kegiatan pemeriksaan lanjutan, hasil pemeriksaan lanjutan, dan jangka waktu pemeriksaan lanjutan.
6. Sidang Majelis Komisi, yang mencakup: majelis komisi, sidang majelis komisi, dan putusan komisi.
7. Pelaksanaan Putusan, yang mencakup: penyampaian petikan putusan, *monitoring* pelaksanaan putusan.

Mengenai penyampaian laporan atas dugaan pelanggaran Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 ini diatur dalam ketentuan Pasal 38 dan ketentuan Pasal 12 sampai dengan Pasal 13 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penanganan Perkara di KPPU.

Dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 mengenai penyampaian laporan dugaan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat itu diatur dalam ketentuan Pasal 38. Pasal ini selengkapnya berbunyi:

1. Setiap orang yang mengetahui telah terjadi atau patut diduga telah terjadi pelanggaran terhadap undang-undang ini dapat melaporkan secara tertulis kepadakomisi dengan keterangan yang jelas tentang telah terjadinya pelanggaran, dengan menyertakan identitas pelapor.
2. Pihak yang dirugikan sebagai akibat pelanggaran terhadap undang-undang ini dapat melaporkan secara tertulis kepada komisi dengan keterangan yang lengkap dan jelas tentang telah terjadinya pelanggaran serta kerugian yang ditimbulkan, dengan menyertakan identitas pelapor.

Berdasarkan Pasal 38 Ayat (1) dan (2) itu dapat disimpulkan bahwa yang dapat menyampaikan laporan atas dugaan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak

sehat itu kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha terbagi dalam 2 (dua) pihak, yaitu :

- a. Setiap orang atau siapa saja yang mengetahui telah terjadi atau adanya dugaan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh pelaku usaha tertentu.
- b. Pihak yang secara langsung mengalami kerugian yang diakibatkan adanya pelanggaran terhadap Undang-Undang No. 5 Tahun 1999.

Persyaratan dan tata cara penyampaian laporan telah terjadi atau dugaan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat itu ditentukan dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 14 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penanganan Perkara di KPPU yang menyatakan bahwa : Pasal 12 Ayat (1) : Laporan dibuat secara tertulis dengan ditandatangani oleh Pelapor dalam bahasa Indonesia dengan memuat keterangan yang jelas dan lengkap mengenai telah terjadi atau dugaan terjadinya pelanggaran terhadap undang-undang dengan menyertakan identitas diri.

Pasal 12 Ayat (2) : Laporan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) di atas disampaikan kepada Ketua Komisi. Dari ketentuan Pasal 12 Ayat (1) di atas dapat diketahui bahwa laporan atas telah terjadi atau dugaan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat itu wajib dibuat secara tertulis dan diperkuat oleh keterangan yang jelas dan lengkap. Ini merupakan suatu persyaratan yang harus dipenuhi bagi setiap orang yang mengetahui dan pihak yang dirugikan atas pelanggaran Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 yang berkehendak untuk menyampaikan laporan telah terjadinya atau dugaan terjadinya praktik monopoli dan persaingan tidak sehat yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok pelaku usaha.

Sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 12 di atas, maka KPPU akan melakukan penelitian dan klarifikasi terhadap laporan telah terjadi atau dugaan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat itu sebagaimana ditentukan oleh Pasal 13 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penanganan Perkara di KPPU. Selengkapnya Pasal ini berbunyi :

- (1) Komisi melakukan penelitian dan klarifikasi terhadap laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Penelitian dan klarifikasi laporan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dilakukan oleh Sekretariat Komisi.
- (3) Apabila diperlukan Sekretariat Komisi dapat membentuk Tim Penelitian dan Klarifikasi.

Diperlukannya penelitian dan klarifikasi atas laporan telah terjadi atau dugaan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, sebagaimana ditentukan oleh Pasal 14 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penanganan Perkara di KPPU. Ketentuan Pasal 14 menentukan bahwa penelitian dan klarifikasi dilakukan untuk menemukan kejelasan dan kelengkapan tentang dugaan pelanggaran. Mengenai jangka waktu pelaksanaan kegiatan penelitian dan klarifikasi terhadap laporan dari pelapor adalah 60 (enam puluh) hari dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari sebagaimana ditentukan Pasal 16 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penanganan Perkara di KPPU.

Setelah selesainya tahap penelitian dan klarifikasi laporan sebagaimana diuraikan di atas, maka dilanjutkan pada tahap pemberkasan resume laporan yang dilakukan oleh Sekretariat KPPU sebagaimana ditentukan Pasal 17 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 01 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara di KPPU. Selengkapnya Pasal 17 menentukan Sekretariat Komisi melakukan pemberkasan terhadap Resume Laporan atau Resume Monitoring.

Setelah dilakukan pemberkasan dan penilaian secara saksama atas resume laporan atau resume monitoring akan menghasilkan hasil pemberkasan dalam bentuk Laporan Dugaan Pelanggaran sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 19 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penanganan Perkara di KPPU. Laporan Dugaan Pelanggaran ini berisi data dan informasi mengenai dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Data dan informasi tersebut sekurang-kurangnya mencakup:

- a. Identitas pelaku usaha yang diduga melakukan pelanggaran;
- b. Perjanjian dan/atau kegiatan yang diduga dilanggar;
- c. Cara perjanjian dan/atau kegiatan usaha dilakukan atau dampak perjanjian dan/atau kegiatan terhadap persaingan, kepentingan umum, konsumen dan/atau kerugian yang ditimbulkan sebagai akibat dari terjadinya pelanggaran;
- d. Ketentuan Undang-Undang yang diduga dilanggar; dan
- e. Rekomendasi perlu tidaknya dilakukan Pemeriksaan Pendahuluan.

Suatu laporan dugaan pelanggaran dinilai layak dilakukan pemeriksaan pendahuluan apabila memenuhi syarat sebagaimana ditentukan di atas. Berdasarkan laporan yang dimiliki Komisi wajib melakukan pemeriksaan pendahuluan, dan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah menerima laporan, komisi wajib menetapkan perlu atau tidaknya dilakukan pemeriksaan lanjutan.

Tata Cara Penanganan Perkara di KPPU. Pembelaan diri oleh terlapor ini, dapat disampaikan pada Pemeriksaan Lanjutan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksaan Pendahuluan, dengan melalui 4 (empat) cara, yaitu :

- a. Memberikan keterangan baik lisan maupun tertulis.
- b. Menyampaikan bukti pendukung dan/atau.
- c. Mengajukan Saksi dan Ahli.
- d. Jangka Waktu Pemeriksaan Pendahuluan.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Penegakan hukum persaingan usaha oleh KPPU dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu *rules of reason* dan *per se illegal*. Dalam pendekatan *rules of reason* pelaku usaha tidak serta merta dinyatakan bersalah tetapi harus melalui pengkajian dan mempertimbangkan alasan-alasan akan dilakukannya suatu perbuatan atau tindakan oleh pelaku usaha. Sedangkan dalam pendekatan *per se illegal* apabila perbuatan pelaku usaha merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan dilarang secara mutlak, tidak perlu pembuktian apakah perbuatan tersebut memiliki dampak negatif terhadap

persaingan usaha. Misalnya rumusan dalam perjanjian sudah jelas merupakan perbuatan yang dilarang serta merta perjanjian dapat dibatalkan oleh KPPU.

2. Mekanisme penanganan perkara oleh KPPU terhadap pelanggaran larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 dimulai dari penelitian dan klarifikasi laporan adanya dugaan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, rapat gelar laporan, pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan lanjutan, sidang majelis komisi dan pelaksanaan putusan. Jika pelaku usaha tidak menerima putusan Komisi, dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan putusan. Jika atas putusan Pengadilan Negeri tetap merasa keberatan dalam waktu 14 (empat belas) hari dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia.

### B. Saran

1. Dalam penegakan hukum persaingan usaha terutama melalui pendekatan *rule of reason* karena harus mempertimbangkan alasan dilakukannya suatu perbuatan oleh pelaku usaha maka diperlukan tidak hanya pengetahuan ilmu hukum tetapi juga ilmu ekonomi. Untuk itu sangatlah ideal apabila komposisi anggota KPPU terdiri dari ahli hukum dan ahli ekonomi.
2. Karena mekanisme penanganan perkara oleh KPPU terhadap pelanggaran larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 dimulai dari penelitian dan klarifikasi laporan adanya dugaan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sampai pada pelaksanaan putusan, maka diharapkan KPPU dalam menjalankan tugasnya dapat bertindak profesional dan tegas.

### DAFTAR PUSTAKA

Farouk Umar Peri, *Pembangunan Hukum yang Market Friendly*, Griya Media, Salatiga, 2008.



- Hermansyah, *Pokok-pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.
- H.S. Salim H., *Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan di Indonesia*, Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2013.
- Iwantono Sutrisno, *Perse Illegal dan Rule of Reason Dalam Hukum Persaingan Usaha*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 1999.
- Maarif Syamsul, *Membahas Undang-Undang Persaingan Usaha di Indonesia, Berbagai Tantangan Dan Pendekatan*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.
- Pujirahayu Warassih Esmi, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Mewujudkan Tujuan Hukum (Proses Penegakan Hukum dan Persoalan Keadilan)*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum UNDIP, Semarang.
- Rahardjo Satjipto, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
- Shant Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Sjahdeini Remi Sutan, *Latar Belakang, Sejarah dan Tujuan UU Larangan Monopoli*, Artikel dalam Jurnal Hukum Bisnis Volume 19, Mei – Juni 2002.
- Soekanto Soerjono, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2008.
- Siahaan Samuel, *Persaingan Dan Ekonomi Pasar Di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Siswanto Arie, *Hukum Persaingan Usaha*, Bumi Aksara, Jakarta, 2000.
- Sunarto Siswanto, *Wawasan Penegakan Hukum di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Tjokrowasito Mardiharto, *Kebijakan Persaingan Pada Industri Jasa Penerbangan Dilihat Dari Perspektif Perlindungan Konsumen*, Nuha Medika, Yogyakarta, 2000.

**Sumber Lain :**

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.